

## Latar Belakang

Dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi yang baik, dan sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan maka perlu disusun Pedoman Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ini ditujukan bagi Entitas Utama dan Konglomerasi Keuangan (yaitu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Entitas Utama secara langsung maupun tidak langsung, di dalam maupun di luar negeri). Dengan adanya Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ini diharapkan dapat :

- Mendorong peningkatan penerapan kualitas tata kelola terintegrasi;
- Mendorong Konglomerasi Keuangan memiliki tata kelola yang lebih *prudent* sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*);
- Mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing.

## Landasan Hukum

Salah satu wujud komitmen penerapan tata kelola terintegrasi Konglomerasi Keuangan pada PT Bank Central Asia Tbk sebagai Entitas Utama dan seluruh Perusahaan Anak beserta perusahaan anaknya sebagai anggota Lembaga Jasa Keuangan (LJK) adalah dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang telah disahkan melalui SK No.298/SK/KOM/2017 tanggal 14 November 2017. Pada tahun 2020 pelaksanaan evaluasi dan penyempurnaan Pedoman Tata kelola Terintegrasi berpedoman pada:

- a. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- b. Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- c. Peraturan OJK No. 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Penjaminan.
- d. Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- e. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- f. Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.
- g. Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.

- h. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- i. Peraturan OJK No. 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura.
- j. Peraturan OJK No. 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura.
- k. Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
- l. Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- m. Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- n. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- o. Peraturan OJK No. 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- p. Peraturan OJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.
- q. Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.
- r. Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
- s. Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- t. Peraturan OJK No. 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non Bank
- u. Peraturan OJK No. 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.
- v. Peraturan OJK No. 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah.
- w. Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
- x. Peraturan OJK No. 12 /POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
- y. Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- z. Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
- aa. Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- bb. Peraturan OJK No. 45 /POJK.03/2020 Tentang Konglomerasi Keuangan.
- cc. Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

- dd. Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- ee. Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
- ff. Surat Edaran OJK No. 25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
- gg. Surat Edaran OJK No. 31/SEOJK.05/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
- hh. Surat Edaran OJK No. 39/SEOJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, Dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
- ii. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- jj. Surat Edaran OJK No. 43/SEOJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dan Laporan Dalam Rangka Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.
- kk. Surat Edaran OJK No. 55/SEOJK.04/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- ll. Surat Edaran OJK No. 57/SEOJK.04/2017 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pihak Utama Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
- mm. Surat Edaran OJK No. 1/SEOJK.05/2018 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- nn. Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.05/2018 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura.
- oo. Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, dan Masa Kerja Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- pp. Surat Edaran OJK No. 23/SEOJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- qq. Anggaran Dasar BCA.

## **Cakupan**

Pembahasan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi antara lain mencakup:

- Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama
- Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Bagi Perusahaan Anak Dalam Konglomerasi Keuangan
- Komite Tata Kelola Terintegrasi
- Pelaporan
- Transaksi afiliasi dan benturan kepentingan

## Definisi

Definisi yang digunakan dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Untuk selanjutnya dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ini yang dimaksud dengan:

- **“Konglomerasi Keuangan”** adalah Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian, yang dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ini yaitu PT Bank Central Asia Tbk dan seluruh Perusahaan Anak beserta perusahaan anaknya.
- **“Entitas Utama”** adalah PT Bank Central Asia Tbk.
- **“Perusahaan Anak”** adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Entitas Utama secara langsung maupun tidak langsung baik di dalam maupun di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan, yang dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ini yaitu Perusahaan Anak (beserta perusahaan anaknya) dari PT Bank Central Asia Tbk sebagai berikut:\*)
  - a. PT BCA Finance
  - b. BCA Finance Limited
  - c. PT Bank BCA Syariah
  - d. PT BCA Sekuritas
  - e. PT Asuransi Umum BCA
  - f. PT BCA Multi Finance
  - g. PT Asuransi Jiwa BCA
  - h. PT Central Capital Ventura
  - i. PT Bank Digital BCAdan badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Entitas Utama baik langsung maupun tidak langsung baik di dalam maupun di luar negeri.
- **“Perusahaan Terkendali”** adalah perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh PT Bank Central Asia Tbk.

## Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi antara lain adalah sebagai acuan bagi:

1. Direksi Entitas Utama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memastikan penerapan tata kelola terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan, sekurang-kurangnya:
  - Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
  - Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
  - Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

- Memastikan temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan
2. Dewan Komisaris Entitas Utama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola terintegrasi, sekurang-kurangnya:
    - Mengawasi penerapan tata kelola pada masing-masing Perusahaan Anak agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
    - Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
    - Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.
  3. Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sekurang-kurangnya:
    - Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan
    - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
  4. Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

### **Kontak Kami**

Untuk pedoman versi lengkap atau informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

**Divisi Corporate Secretary**  
PT Bank Central Asia Tbk  
Menara BCA Lantai 20, Jl.M.H. Thamrin No. 1  
Menteng, Jakarta Pusat  
No. telp. 62 21 235 88000 ext 20224 atau 20255  
No. fax. 62 21 235 88300